

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - HASIL TEMBAKAU - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

2016

PERMENKEU RI NOMOR 207/PMK.010/2016 TANGGAL 28 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2056)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan, perlu melakukan perubahan atas tarif efektif pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 174/PMK.03/2015 (BN Tahun 2015 No.1470);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan ayat (2) Pasal 4 Permenkeu RI No. 174/PMK.03/2015 diubah, yaitu tentang Besarnya tarif efektif ditetapkan sebesar 9,1 % (sembilan koma satu persen).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2016.